



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

## PETA PROSES BISNIS



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2022**

# DAFTAR ISI

|                                                                                                                        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Daftar Isi .....                                                                                                       | i      |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                                                                                | 1      |
| 1.1 Latar Belakang .....                                                                                               | 1      |
| 1.2 Maksud dan Tujuan .....                                                                                            | 1      |
| 1.3 Ruang Lingkup .....                                                                                                | 2      |
| <br>BAB II VISI DAN MISI KEPALA DAERAH, TUJUAN DAN SASARAN ORGANISASI SERTA<br>TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI ..... | <br>3  |
| 2.1 Visi dan Misi Kepala Daerah .....                                                                                  | 3      |
| 2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....                                                          | 4      |
| 2.3 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....                                                 | 4      |
| <br>BAB III PROGRAM, KEGIATAN DAN PETA PROSES BISNIS .....                                                             | <br>25 |
| 3.1 Program dan Kegiatan .....                                                                                         | 25     |
| 3.2 Identifikasi Peta Proses Bisnis Bappeda Provinsi Sumatera Barat .....                                              | 28     |
| 3.2.1 Tabel Identifikasi Proses.....                                                                                   | 28     |
| 3.2.2 Tabel Identifikasi Sub Proses Lintas Fungsi-SOP AP.....                                                          | 28     |
| 3.2.3 Peta Proses Bisnis Utama Bappeda Provinsi Sumatera Barat .....                                                   | 29     |
| 3.2.4 Peta Sub Proses Bisnis Bappeda Provinsi Sumatera Barat .....                                                     | 30     |
| 3.2.5 Peta Lintas Fungsi Bappeda Provinsi Sumatera Barat .....                                                         | 31     |
| <br>BAB IV PENUTUP .....                                                                                               | <br>33 |

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan nasional. Kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan nasional. Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu negara, semakin cepat pula perputaran roda pembangunan nasional.

Dalam rangka memastikan pengelolaan Reformasi Birokrasi yang efektif, pemerintah perlu untuk menetapkan perencanaan dan tata kelola Reformasi Birokrasi dalam sebuah dokumen perencanaan yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dan stakeholder yang berkepentingan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah disebutkan bahwa penataan ketatalaksanaan merupakan salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan organisasi instansi pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses. Efektivitas dan efisiensi birokrasi sangat terkait dengan proses bisnis yang digunakan oleh birokrasi dalam menghasilkan output dan outcome. Proses Bisnis merupakan acuan bagi instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Proses bisnis yang berbelit-belit dan tumpang-tindih antara satu unit organisasi dengan unit organisasi yang lain akan membuat organisasi menjadi lambat untuk bekerja. Oleh karena itu, setiap unit organisasi memerlukan peta proses bisnis yang mampu menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.

Peta proses bisnis merupakan aset terpenting organisasi yang mengumpulkan seluruh informasi ke dalam satu kesatuan dokumen atau database organisasi. Dengan demikian, menjadi sebuah keniscayaan untuk melibatkan seluruh elemen organisasi dalam penyusunan peta proses bisnis untuk memastikan akurasi dan kelengkapan dari proses bisnis yang digambarkan sesuai dengan rencana strategis organisasi.

### **1.2 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan peta proses bisnis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat dimaksudkan sebagai acuan dalam menjalankan proses bisnis sesuai visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi organisasi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang sekaligus menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 19 Tahun 2018, penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah ini memiliki tujuan agar organisasi perangkat daerah :

1. Mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien;
2. Mudah mengkomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi dan tujuan;
3. Memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi dan tujuan. Aset pengetahuan ini menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja.

Adapun manfaat dari peta proses bisnis adalah:

1. Mudah melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu
2. Proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah; dan
3. Memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan

### **1.3 Ruang Lingkup**

Penyusunan Peta Proses Bisnis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat meliputi seluruh kegiatan yang sesuai dengan dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja organisasi serta sejalan dengan Peta Proses Bisnis Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

## BAB II

### VISI DAN MISI KEPALA DAERAH, TUJUAN DAN SASARAN ORGANISASI SERTA TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

#### 2.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

Berdasarkan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, visi Kepala Daerah untuk pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

**“TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT MADANI YANG UNGGUL DAN BERKELANJUTAN”**

Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Sumatera Barat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Sumatera Barat, memperhatikan RPJMN 2020-2024, dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025. Visi tersebut selanjutnya dijabarkan melalui 7 (tujuh) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing.
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital.
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan
6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan
7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Dalam misi RPJMD tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat termasuk dalam Misi 7 (tujuh) yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel serta Berkualitas. Misi 7 ini memiliki 1 tujuan yaitu Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah dengan Aparatur yang Melayani dengan 3 (tiga) sasaran yaitu :

1. Terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel.
2. Meningkatnya kapabilitas birokrasi.
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Dari 3 (tiga) sasaran tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat berada pada pada sasaran 1 yaitu Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Bersih

dan Akuntabel. Selanjutnya, sasaran Kepala Daerah ini akan dijabarkan menjadi tujuan pada Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

## 2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Tujuan berisi pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan tujuan adalah tujuan harus dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang.

Berdasarkan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, telah ditetapkan tujuan yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan yaitu “Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas”, dengan indikator tujuan yaitu Nilai komponen perencanaan kinerja dalam SAKIP Provinsi. Melalui tujuan ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat akan melakukan upaya-upaya lanjutan untuk menghasilkan dokumen perencanaan daerah yang berkualitas dalam arti bahwa dokumen perencanaan daerah tersebut harus konsisten, komprehensif, terukur dan dapat dilaksanakan.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaian untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Adapun sasaran yang dicapai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas perencanaan, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Perencanaan.
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi, dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan internal organisasi, dengan indikator kinerja Tingkat kepuasan terhadap pelayanan internal organisasi.

## 2.3 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat dibentuk sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian ditindaklanjuti Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi

Sumatera Barat. Selanjutnya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 dijabarkan ke dalam Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah, tugas pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan yang menjadi kewenangan daerah, sedangkan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Perencanaan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan yang menjadi kewenangan daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Perencanaan menjadi kewenangan daerah;
- d. Pembinaan teknis Penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintah Daerah di bidang Perencanaan yang menjadi kewenangan daerah;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur

Sementara itu, Uraian Tugas dan Fungsi Bappeda Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 92 Tahun 2020 Tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

#### **1. Sekretariat**

Menyelenggarakan Fungsi :

- 1) Penyelenggaraan koordinasi kegiatan di internal Bappeda.
- 2) Penyelenggaraan koordinasi penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di Bappeda.
- 3) Penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran di internal Bappeda.
- 4) Penyelenggaraan koordinasi sistem pengendalian internal Bappeda.
- 5) Penyelenggaraan penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah internal Bappeda.
- 6) Penyelenggaraan pembinaan dan dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi internal Bappeda.
- 7) Penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana.
- 8) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah dan layanan pengadaan barang dan jasa di internal Bappeda.
- 9) Penyelenggaraan koordinasi pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian kinerja capaian program dan kegiatan internal Bappeda.
- 10) Penyelenggaraan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda.

Menyelenggarakan Tugas :

- 1) Mengkoordinasikan kegiatan di internal Bappeda.

- 2) Mengkoordinasikan penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di Bappeda.
- 3) Mengkoordinasikan dan menyusun rencana, program dan anggaran di internal Bappeda.
- 4) Mengkoordinasikan sistem pengendalian internal Bappeda.
- 5) Menyusun kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah internal Bappeda.
- 6) Pembinaan dan dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi internal Bappeda.
- 7) Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana.
- 8) Melakukan pengelolaan barang milik daerah dan layanan pengadaan barang dan jasa di internal Bappeda.
- 9) Mengkoordinasikan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian kinerja capaian program dan kegiatan internal Bappeda.
- 10) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda.

#### **Uraian Tugas Sub Bagian :**

##### **a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Menyelenggarakan Tugas :

- 1) Menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan.
- 2) Menyiapkan bahan pelaksanaan tugas di bidang hubungan masyarakat, melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta melakukan kegiatan keprotokolan.
- 3) Melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian, penegakan disiplin pegawai, laporan perkembangan kepegawaian.
- 4) Melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan (ANJAB), Analisa Beban Kerja (ABK), peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan.
- 5) Menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan, serta pengamanan perlengkapan dan aset kantor.
- 6) Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor.
- 7) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengadministrasian aset, menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghapusan serta penatausahaan barang milik negara/daerah.
- 8) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.
- 9) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

**b. Sub Bagian Keuangan**

Menyelenggarakan Tugas:

- 1) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai.
- 2) Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan termasuk penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan.
- 3) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan akuntansi keuangan.
- 4) Melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban anggaran.
- 5) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan.
- 6) Menyiapkan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan.
- 7) Melaksanakan koordinasi sistem pengendalian internal.
- 8) Melaksanakan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan.
- 9) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.
- 10) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

**c. Sub Bagian Program**

Menyelenggarakan Tugas :

- 1) Melaksanakan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan penetapan kinerja Bappeda.
- 2) Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan kinerja Bappeda.
- 3) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kinerja Bappeda.
- 4) Melaksanakan penyusunan dokumen evaluasi dan laporan kinerja Bappeda.
- 5) Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di Bappeda.
- 6) Melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- 7) Pelaksanaan pelaporan tentang kinerja program/kegiatan Bappeda.
- 8) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.
- 9) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

**2. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**

Menyelenggarakan Fungsi :

- 1) Penyelenggaraan analisa perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah.
- 2) Penyelenggaraan pengumpulan dan analisa data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah.
- 3) Penyelenggaraan koordinasi dan integrasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat lintas Bidang.
- 4) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat.
- 5) Penyelenggaraan pembahasan terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat.

- 6) Penyelenggaraan perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah.
- 7) Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah.
- 8) Penyelenggaraan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta hasil rencana pembangunan daerah.
- 9) Penyelenggaraan pengendalian melalui pemantauan dan supervisi terhadap rencana pembangunan daerah.
- 10) Penyelenggaraan identifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data dan informasi perencanaan pembangunan.
- 11) Penyelenggaraan penyajian dan mengamankan data informasi pembangunan daerah.
- 12) Penyelenggaraan penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah.
- 13) Penyelenggaraan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda.

Menyelenggarakan Tugas :

- 1) Melakukan analisa perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah.
- 2) Melakukan pengumpulan dan analisa data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah.
- 3) Mengkoordinasikan dan mengintegrasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat lintas Bidang.
- 4) Mengkoordinasikan pelaksanaan musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat.
- 5) Melakukan pembahasan terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- 6) Merumuskan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah.
- 7) Mengkoordinasikan dan mensinkronkan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah.
- 8) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta hasil rencana pembangunan daerah.
- 9) Melakukan pengendalian melalui pemantauan dan supervisi terhadap rencana pembangunan daerah.
- 10) Mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data dan informasi perencanaan pembangunan.
- 11) Menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah.
- 12) Melakukan penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah.
- 13) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda.

**Uraian Tugas Sub Bidang :****a. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan**

Melaksanakan Tugas :

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan bidang perencanaan dan pendanaan.
- 2) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah.
- 3) Melaksanakan koordinasi dan integrasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat lintas Bidang.
- 4) Melaksanakan koordinasi pembahasan terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dan pendanaan Provinsi Sumatera Barat dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- 5) Mengkoordinir substansi materi Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD lintas Bidang.
- 6) Melaksanakan koordinasi pagu indikatif pembangunan daerah.
- 7) Menyusun kerangka regulasi dalam perencanaan Perangkat Daerah.
- 8) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.
- 9) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

**b. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan**

Melaksanakan Tugas :

- 1) Menyiapkan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.
- 2) Melaksanakan koordinasi pembahasan pengendalian dan evaluasi terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kab/Kota se Sumatera Barat.
- 3) Menyiapkan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah sebagai bahan untuk penyusunan dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD).
- 4) Menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- 5) Menyiapkan bahan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah selanjutnya.
- 6) Menyusun laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian.
- 7) Menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan.
- 8) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.
- 9) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

### c. Sub Bidang Data dan Informasi

Melaksanakan Tugas :

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan bidang data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
- 2) Melakukan pengumpulan data perencanaan pembangunan daerah.
- 3) Mengelola data dan informasi perencanaan pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah.
- 4) Menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan.
- 5) Menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi.
- 6) Melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah.
- 7) Mengkoordinasikan data dan informasi atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- 8) Mengelola sistem informasi pemerintahan daerah.
- 9) Mengelola berita dan informasi internal melalui website Bappeda.
- 10) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.
- 11) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

### 3. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Menyelenggarakan Fungsi :

- 1) Penyelenggaraan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- 2) Penyelenggaraan koordinasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- 3) Penyelenggaraan persiapan substansi materi pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- 4) Penyelenggaraan pembahasan terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- 5) Penyelenggaraan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.
- 6) Penyelenggaraan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- 7) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- 8) Penyelenggaraan koordinasi dukungan pelaksanaan kegiatan pusat di daerah untuk pencapaian prioritas nasional lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- 9) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

- 10) Penyelenggaraan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- 11) Penyelenggaraan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada Bappeda Kab/Kota di Sumatera Barat lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- 12) Penyelenggaraan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- 13) Penyelenggaraan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda.

**Menyelenggarakan Tugas :**

- 1) Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- 2) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- 3) Mempersiapkan substansi materi pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- 4) Melakukan pembahasan terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- 5) Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.
- 6) Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- 7) Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- 8) Mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat di daerah untuk pencapaian prioritas nasional lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- 9) Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- 10) Mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- 11) Mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada Bappeda Kab/Kota di Sumatera Barat lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- 12) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- 13) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda.

**Uraian Tugas Sub Bidang :**

**a. Sub Bidang Pemerintahan**

**Melaksanakan Tugas :**

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup Pemerintahan.

- 2) Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup Pemerintahan.
- 3) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup pemerintahan.
- 4) Menyiapkan bahan substansi materi Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup Pemerintahan.
- 5) Mengikuti pembahasan terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat lingkup Pemerintahan dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- 6) Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah lingkup Pemerintahan.
- 7) Melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup Pemerintahan.
- 8) Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah lingkup Pemerintahan.
- 9) Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Pemerintahan.
- 10) Melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup Pemerintahan.
- 11) Menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup Pemerintahan.
- 12) Menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup Pemerintahan.
- 13) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Pemerintahan.
- 14) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.
- 15) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

#### **b. Sub Bidang Pembangunan Manusia**

Melaksanakan Tugas :

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup Pembangunan Manusia.
- 2) Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup Pembangunan Manusia.
- 3) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Pembangunan Manusia.
- 4) Menyiapkan bahan substansi materi Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup Pembangunan Manusia.
- 5) Mengikuti pembahasan terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat lingkup Pembangunan Manusia dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- 6) Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah lingkup Pembangunan Manusia.
- 7) Melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup Pembangunan Manusia.

- 8) Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah lingkup Pembangunan Manusia.
- 9) Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Pembangunan Manusia.
- 10) Melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup Pembangunan Manusia.
- 11) Menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup Pembangunan Manusia.
- 12) Menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup Pembangunan Manusia.
- 13) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Pembangunan Manusia.
- 14) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.
- 15) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

### c. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat

Melaksanakan Tugas :

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup Kesejahteraan Rakyat.
- 2) Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup Kesejahteraan Rakyat.
- 3) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Kesejahteraan Rakyat.
- 4) Menyiapkan bahan substansi materi Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup Kesejahteraan Rakyat.
- 5) Mengikuti pembahasan terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat lingkup Kesejahteraan Rakyat manusia dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- 6) Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah lingkup Kesejahteraan Rakyat.
- 7) Melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup Kesejahteraan Rakyat.
- 8) Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah lingkup Kesejahteraan Rakyat.
- 9) Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Kesejahteraan Rakyat.
- 10) Melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup Kesejahteraan Rakyat.
- 11) Menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup Kesejahteraan Rakyat.
- 12) Menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup Kesejahteraan Rakyat.
- 13) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kesejahteraan rakyat.
- 14) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.
- 15) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

#### 4. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Menyelenggarakan Fungsi :

- 1) Penyelenggaraan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- 2) Penyelenggaraan koordinasi bahan analisis dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi), melalui pendekatan holistik integrative.
- 3) Penyelenggaraan koordinasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- 4) Penyelenggaraan persiapan substansi materi pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- 5) Penyelenggaraan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- 6) Penyelenggaraan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- 7) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- 8) Penyelenggaraan koordinasi dukungan pelaksanaan kegiatan pusat di daerah untuk pencapaian prioritas nasional lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- 9) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- 10) Penyelenggaraan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- 11) Penyelenggaraan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada Bappeda Kab/Kota di Sumatera Barat lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- 12) Penyelenggaraan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- 13) Penyelenggaraan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda.

Menyelenggarakan Tugas :

- 1) Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- 2) Mengkoordinasikan bahan analisis dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi), melalui pendekatan holistik integratif.
- 3) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- 4) Mempersiapkan substansi materi pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- 5) Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

- 6) Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
- 7) Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- 8) Mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat di daerah untuk pencapaian prioritas nasional lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- 9) Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- 10) Mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- 11) Mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada Bappeda Kab/Kota di Sumatera Barat lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- 12) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- 13) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda.

#### **Uraian Tugas Sub Bidang :**

##### **a. Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Investasi**

Melaksanakan Tugas :

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup Industri, Perdagangan dan Investasi.
- 2) Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup Industri, Perdagangan dan Investasi.
- 3) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Industri, Perdagangan dan Investasi.
- 4) Menyiapkan bahan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup Industri, Perdagangan dan Investasi.
- 5) Mengikuti pembahasan terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat lingkup Industri, Perdagangan dan Investasi dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- 6) Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah lingkup Industri, Perdagangan dan Investasi.
- 7) Melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup Industri, Perdagangan dan Investasi.
- 8) Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Industri, Perdagangan dan Investasi.
- 9) Melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup Industri, Perdagangan dan Investasi.
- 10) Menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup Industri, Perdagangan dan Investasi.

- 11) Menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup industri, perdagangan dan investasi.
- 12) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Industri, Perdagangan dan Investasi.
- 13) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.
- 14) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

**b. Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan**

Melaksanakan Tugas :

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan.
- 2) Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan.
- 3) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan.
- 4) Menyiapkan bahan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan.
- 5) Mengikuti pembahasan terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat lingkup Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- 6) Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah lingkup Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan.
- 7) Melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan.
- 8) Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan.
- 9) Melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan.
- 10) Menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan.
- 11) Menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup Kehutanan, Kelautan dan Perikanan.
- 12) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan.
- 13) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.
- 14) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

**c. Sub Bidang Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**

Melaksanakan Tugas :

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

- 2) Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- 3) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- 4) Menyiapkan bahan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- 5) Mengikuti pembahasan terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat lingkup Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- 6) Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah lingkup Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- 7) Melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- 8) Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- 9) Melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- 10) Menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- 11) Menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- 12) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- 13) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.
- 14) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

## 5. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Menyelenggarakan Fungsi :

- 1) Penyelenggaraan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- 2) Penyelenggaraan koordinasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- 3) Penyelenggaraan persiapan substansi materi pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- 4) Penyelenggaraan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- 5) Penyelenggaraan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- 6) Penyelenggaraan analisa dan mensinergikan perencanaan kewilayahan dengan mempedomani RTRW.

- 7) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- 8) Penyelenggaraan koordinasi dukungan pelaksanaan kegiatan pusat di daerah untuk pencapaian prioritas nasional lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
- 9) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- 10) Penyelenggaraan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- 11) Penyelenggaraan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada Bappeda Kab/Kota di Sumatera Barat lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- 12) Penyelenggaraan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- 13) Penyelenggaraan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda.

Menyelenggarakan Tugas:

1. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
2. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
3. Mempersiapkan substansi materi pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
4. Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
5. Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
6. Melakukan analisa dan mensinergikan perencanaan kewilayahan dengan mempedomani RTRW.
7. Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
8. Mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat di daerah untuk pencapaian prioritas nasional lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
9. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
10. Mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
11. Mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada Bappeda Kab/Kota di Sumatera Barat lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
12. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda.

**Uraian Tugas Sub Bidang :****a. Sub Bidang Infrastruktur Sumberdaya Air dan Lingkungan Hidup**

Melaksanakan Tugas :

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup Infrastruktur Sumber Daya air dan Lingkungan Hidup.
- 2) Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup.
- 3) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup.
- 4) Menyiapkan bahan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup.
- 5) Mengikuti pembahasan terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat lingkup Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- 6) Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah lingkup Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup.
- 7) Melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup.
- 8) Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup.
- 9) Melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup.
- 10) Menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup.
- 11) Menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup.
- 12) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup.
- 13) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.
- 14) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

**b. Sub Bidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan**

Melaksanakan Tugas :

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan.
- 2) Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan.
- 3) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan.
- 4) Menyiapkan bahan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan.

- 5) Mengikuti pembahasan terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Provinsi Sumatera Barat lingkup Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- 6) Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah lingkup Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan.
- 7) Melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan.
- 8) Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan.
- 9) Melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan.
- 10) Menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan.
- 11) Menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan.
- 12) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan.
- 13) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.
- 14) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

**c. Sub Bidang Infrastruktur Keciaptakaryaan dan Kewilayahan**

Melaksanakan Tugas :

- 1) Melaksanakan analisis dan perumusan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah.
- 2) Melaksanakan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas.
- 3) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup Infrastruktur Keciaptakaryaan dan Kewilayahan.
- 4) Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup Infrastruktur Keciaptakaryaan dan Kewilayahan.
- 5) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Infrastruktur Keciaptakaryaan dan Kewilayahan.
- 6) Menyiapkan bahan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPd lingkup Infrastruktur Keciaptakaryaan dan Kewilayahan.
- 7) Mengikuti pembahasan terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Provinsi Sumatera Barat lingkup Infrastruktur Keciaptakaryaan dan Kewilayahan dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- 8) Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah lingkup Infrastruktur Keciaptakaryaan dan Kewilayahan.
- 9) Melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup Infrastruktur Keciaptakaryaan dan Kewilayahan.

- 10) Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Infrastruktur Keciaptakaryaan dan Kewilayahan.
- 11) Melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup Infrastruktur Keciaptakaryaan dan Kewilayahan.
- 12) Menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup Infrastruktur Keciaptakaryaan dan Kewilayahan.
- 13) Mengkoordinasikan bahan pertimbangan teknis kesesuaian rencana tata ruang dan prioritas pembangunan.
- 14) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Infrastruktur Keciaptakaryaan dan Kewilayahan.
- 15) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.
- 16) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

### **Kelompok Jabatan Fungsional**

Selain susunan Organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Barat terdiri dari Sekretariat dan Bidang-Bidang, di Bappeda juga terdapat Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior dan jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.

Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Perencana sesuai jenjang jabatan, ditetapkan dalam butir sebagai berikut :

- a. Perencana Ahli Pertama, meliputi:
  - 1) mengidentifikasi permasalahan;
  - 2) merumuskan permasalahan;
  - 3) inventarisasi dan identifikasi data sekunder;
  - 4) inventarisasi dan identifikasi data primer;
  - 5) mengolah data dan informasi;
  - 6) mengefektifkan pelaksanaan pengumpulan data;
  - 7) menganalisis data dan informasi;
  - 8) menyajikan data dan informasi;
  - 9) melakukan persiapan pengendalian pelaksanaan rencana;
  - 10) melakukan persiapan evaluasi rencana pembangunan tahunan; dan
  - 11) mengolah data dan informasi dalam rangka evaluasi rencana pembangunan tahunan.
- b. Perencana Ahli Muda, meliputi:
  - 1) memformulasikan sajian untuk analisis;
  - 2) melakukan riset kebijakan untuk menghasilkan dokumen bahan perencanaan pembangunan;
  - 3) menyusun kaidah pelaksanaan rencana pembangunan;
  - 4) menyusun alternatif dan model hubungan kausal/fungsional;

- 5) menguji alternatif kriteria dan model;
  - 6) menyusun perencanaan kebijakan strategis jangka pendek;
  - 7) menyusun perencanaan program dan kegiatan lintas sektoral;
  - 8) menyusun perencanaan program dan kegiatan regional;
  - 9) menyusun perencanaan program dan kegiatan sektoral;
  - 10) menyusun rancangan rencana anggaran dan pembiayaan pembangunan;
  - 11) melakukan telaahan lingkup sektoral/regional terhadap proses dan hasil pembahasan anggaran dengan mitra legislatif; dan
  - 12) mengendalikan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.
- c. Perencana Ahli Madya, meliputi:
- 1) menyusun rekomendasi kebijakan strategis;
  - 2) menyusun perencanaan kebijakan/program strategis jangka menengah;
  - 3) merumuskan kebijakan/program strategis sektoral;
  - 4) mendisain program lintas sektoral;
  - 5) menyusun rencana pelaksanaan; Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP);
  - 6) menyusun rencana pembangunan sektoral;
  - 7) menyusun rencana pembangunan lintas sektor;
  - 8) melakukan telaahan lingkup sektoral/regional dalam berbagai forum musyawarah, rapat koordinasi, dan forum konsultasi publik lainnya dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan;
  - 9) melaksanakan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan rencana dan program; dan
  - 10) menyusun disain instrumen dan arahan pelaksanaan evaluasi rencana pembangunan jangka menengah/sektoral;
- d. Perencana Ahli Utama, meliputi:
- 1) menyusun disain dan persiapan evaluasi kebijakan dalam rangka menyiapkan bahan perencanaan pembangunan;
  - 2) menyusun perencanaan kebijakan strategis/ program jangka panjang;
  - 3) menyusun perencanaan kebijakan/program strategis makro;
  - 4) mendisain program kawasan;
  - 5) menyusun rencana pembangunan regional;
  - 6) melakukan telaahan lingkup makro/lintas sektoral/kawasan dalam berbagai forum musyawarah, rapat koordinasi, dan forum konsultasi publik lainnya dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan;
  - 7) melakukan telaahan lingkup makro/lintas sektoral/kawasan terhadap proses dan hasil pembahasan anggaran dengan;
  - 8) menilai hasil pengendalian dan pemantauan pelaksanaan rencana dan program strategis; dan
  - 9) melaksanakan evaluasi rencana pembangunan jangka panjang/lintas sektor/kawasan.

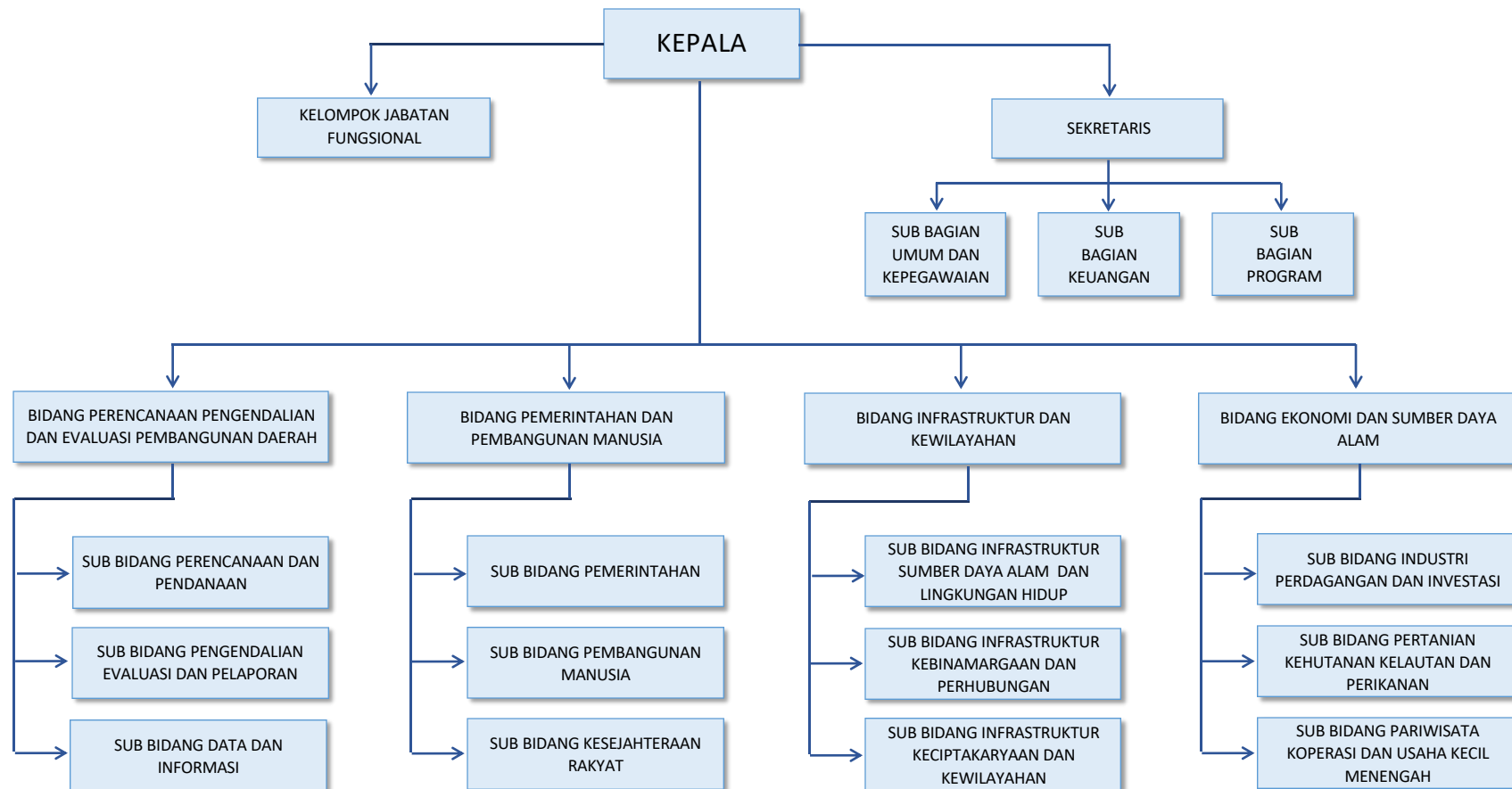
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah, susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, membawahi :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Program; dan
  3. Sub bagian Keuangan.
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahi :
  1. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
  2. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan; dan
  3. Sub Bidang Data dan Informasi.
- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahi :
  1. Sub Bidang Pemerintahan;
  2. Sub Bidang Pembangunan Manusia; dan
  3. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- e. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, membawahi :
  1. Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Investasi;
  2. Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan; dan
  3. Sub Bidang Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahi :
  1. Sub Bidang Infrastruktur Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
  2. Sub Bidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan; dan
  3. Sub Bidang Infrastruktur Keciptakayaan dan Kewilayahan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Secara lebih jelasnya struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Barat  
(sesuai Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020)



## BAB III

### PROGRAM, KEGIATAN DAN PETA PROSES BISNIS

#### 3.1 Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat diperlukan suatu instrumen berupa rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang dirumuskan berdasarkan strategi dan arah kebijakan serta tugas dan fungsi. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Bappeda Provinsi Sumatera Barat disusun berdasarkan ketentuan dan aturan yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dimana untuk urusan Penunjang Perencanaan terdapat 2 (dua) program perencanaan dan 1 (satu) program penunjang urusan pemerintahan, dengan potret rencana program sebagai berikut :

##### A. Program dan Kegiatan Utama

##### 1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Sasaran dari program ini adalah meningkatkan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah dalam rangka menjaga keselarasan dokumen perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan daerah.

Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi.

Program ini terdiri dari 3 kegiatan dengan 6 sub kegiatan. Berikut rincian kegiatan dan sub kegiatan pada Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah :

- 1) Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
  - a. Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah.
  - b. Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya.
  - c. Pelaksanaan Konsultasi Publik.
  - d. Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD.
  - e. Pelaksanaan Musrenbang Provinsi.
  - f. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi.
- 2) Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
  - a. Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

- b. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD.
  - c. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.
  - d. Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi
- 3) Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan sub kegiatan :
- a. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi.
  - b. Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah.
  - c. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah.
  - d. Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.

## 2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Sasaran dari program ini adalah meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial serta menerapkan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas dalam rangka menjaga sinergitas, konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah Persentase efektivitas sub kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD.

Program ini terdiri dari 3 kegiatan dengan 24 sub kegiatan. Berikut rincian kegiatan dan sub kegiatan pada Program Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah :

- 1) Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
  - a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
  - b. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan.
  - c. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan.
  - d. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan.
  - e. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
  - f. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia.

- g. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia.
  - h. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
- 2) Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
  - b. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian.
  - c. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian.
  - d. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian.
  - e. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
  - f. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA.
  - g. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA.
- 3) Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- b. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
  - c. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur.
  - d. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur.
  - e. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur.
  - f. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
  - g. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan.
  - h. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan.
  - i. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan.

## **B. Program dan Kegiatan Penunjang**

### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**

Sasaran dari program ini adalah terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi.

Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi.

Program ini terdiri dari 8 kegiatan sebagai berikut :

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

### 3.2 Identifikasi Peta Proses Bisnis Bappeda Provinsi Sumatera Barat

#### 3.2.1 Tabel Identifikasi Proses

| NO  | PROSES                                                      | JENIS PROSES                    | KODE SUB PROSES |
|-----|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| (1) | (2)                                                         | (3)                             | (4)             |
| NO. |                                                             | UTAMA/<br>PENDUKUNG/<br>LAINNYA | KODE            |
| 1   | Meningkatnya Kualitas Perencanaan                           | UTAMA                           | BAPPEDA.SBR-01  |
| 2   | Pengelolaan Peraturan Per-Undang-Undangan dan Layanan Hukum | PENDUKUNG                       | BAPPEDA.SBR-02  |
| 3   | Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Komunikasi         | PENDUKUNG                       | BAPPEDA.SBR-03  |
| 4   | Pelayanan dan Informasi Publikasi                           | PENDUKUNG                       | BAPPEDA.SBR-04  |
| 5   | Pengelolaan Organisasi dan Tatalaksana                      | LAINNYA                         | BAPPEDA.SBR-05  |
| 6   | Pengelolaan Sistem Pengendalian dan Pengawasan              | LAINNYA                         | BAPPEDA.SBR-06  |
| 7   | Pengelolaan Administrasi dan Umum                           | LAINNYA                         | BAPPEDA.SBR-07  |
| 8   | Manajemen Resiko                                            | LAINNYA                         | BAPPEDA.SBR-08  |

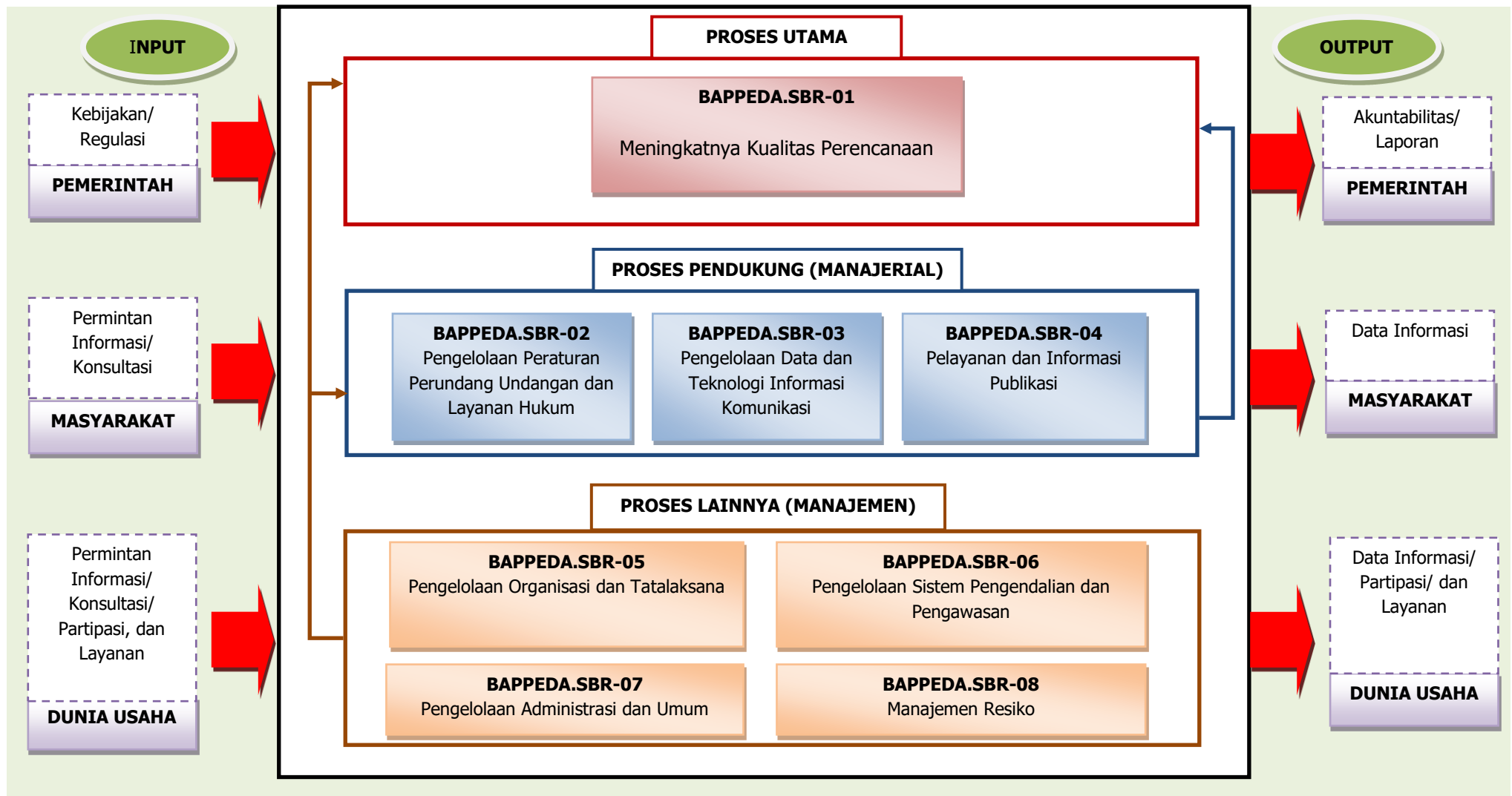
Sasaran  
Bappeda  
pada  
RENSTRA

#### 3.2.2 Tabel Identifikasi Sub-Proses-Lintas Fungsi-SOP AP

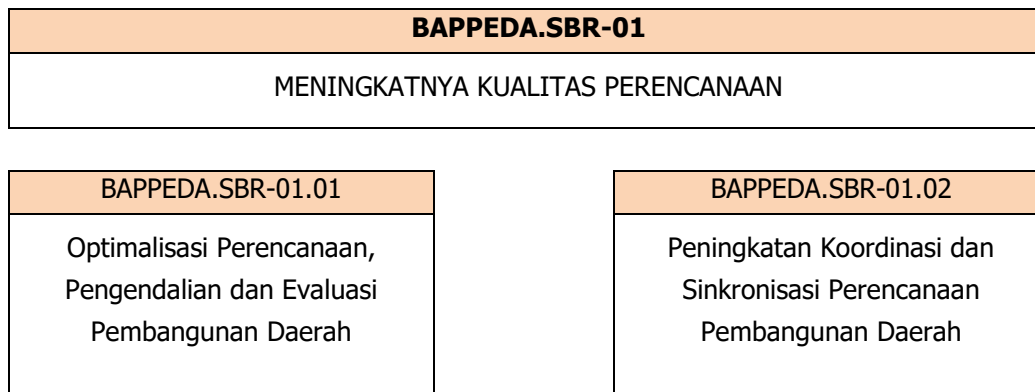
| NO  | SUB-PROSES                                                             | KODE SUB PROSES   |
|-----|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| (1) | (2)                                                                    | (3)               |
| NO. | NAMA SUB-PROSES                                                        | KODE              |
| 1   | Optimalisasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | BAPPEDA.SBR-01.01 |
| 2   | Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | BAPPEDA.SBR-01.02 |

(Turunan  
Dari Sasaran  
di Tabel  
Atas)  
  
Program  
Utama Pada  
Renstra

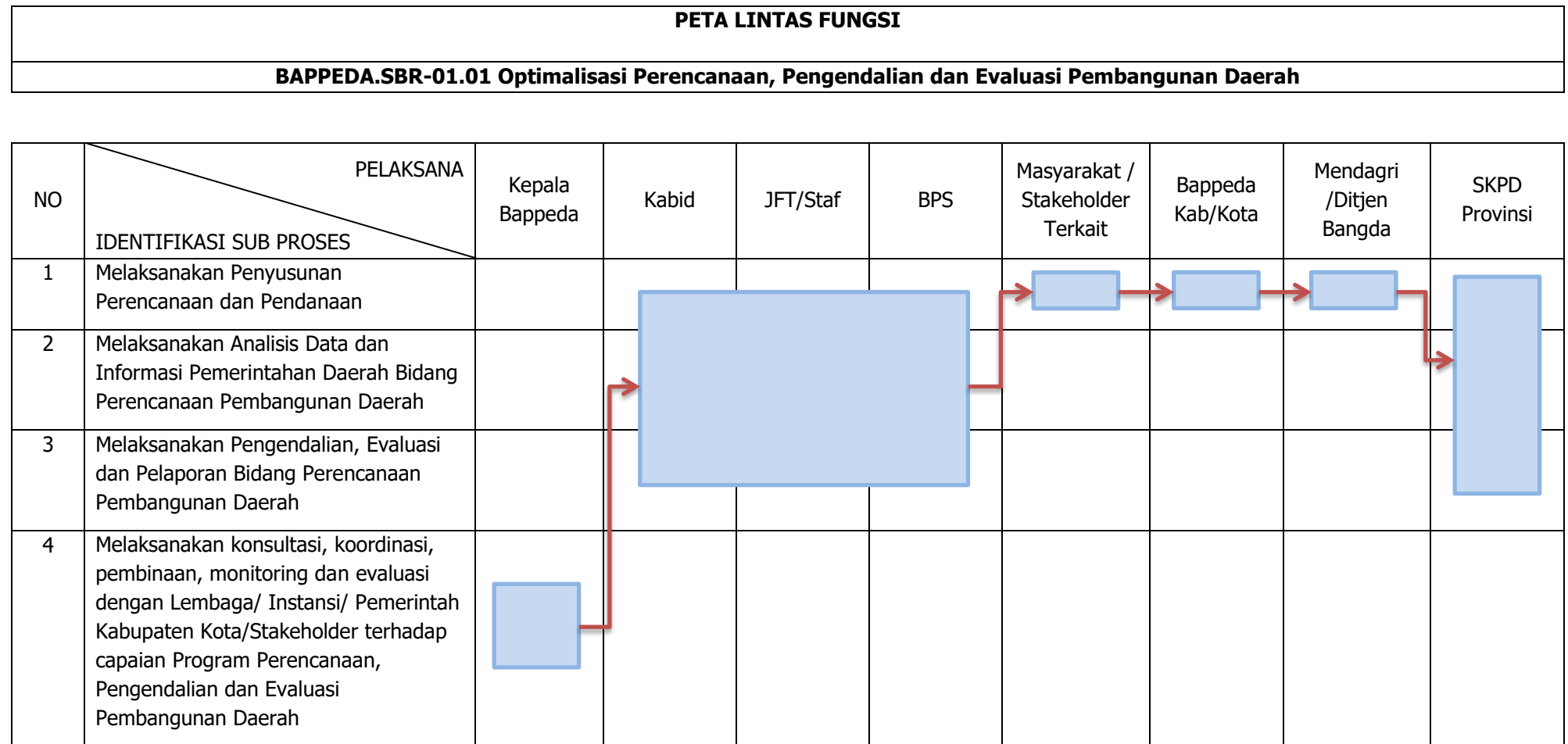
### 3.2.3 Peta Proses Bisnis Utama Bappeda Provinsi Sumatera Barat



### 3.2.4 Peta Sub Proses Bisnis Bappeda Provinsi Sumatera Barat



## 3.2.5 Peta Lintas Fungsi Bappeda Provinsi Sumatera Barat



## PETA LINTAS FUNGSI

## BAPPEDA.SBR-01.02 Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

| NO | PELAKSANA                                                                                                                                                                                                                   | Kepala Bappeda | Kabid | JFT/Staf | Stakeholder Terkait | DPRD | SKPD Provinsi |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|----------|---------------------|------|---------------|
|    | IDENTIFIKASI SUB PROSES                                                                                                                                                                                                     |                |       |          |                     |      |               |
| 1  | Melaksanakan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia                                                                                                                                             |                |       |          |                     |      |               |
| 2  | Melaksanakan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)                                                                                                                                          |                |       |          |                     |      |               |
| 3  | Melaksanakan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan                                                                                                                                                    |                |       |          |                     |      |               |
| 4  | Melaksanakan konsultasi, koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi dengan Lembaga/ Instansi/ Pemerintah Kabupaten Kota/Stakeholder terhadap capaian Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah |                |       |          |                     |      |               |

## BAB IV PENUTUP

Penyusunan peta proses bisnis merupakan bagian dari penataan tata laksana yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing instansi pemerintah. Penyusunan peta proses bisnis menjadi salah satu faktor suksesnya pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi pemerintah. Berdasarkan hal tersebutlah, maka pada masing-masing Perangkat Daerah diharuskan untuk menyusun dan menetapkan Peta Proses Bisnis yang mengacu pada dokumen perencanaan lima tahunan dalam hal ini yaitu RPJMD dan Renstra.

Dengan ditetapkannya Peta Proses Bisnis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, berarti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat telah mempunyai acuan dan pedoman dalam penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP). Untuk itu, dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada setiap Bidang di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat selama kurun waktu 2021-2026 akan mempedomani Peta Proses Bisnis ini.

Padang, 26 September 2022

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi Sumatera Barat  
Kepala,

  
**MEDI ISWANDI, ST, MM.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19750502 199903 1 004